



PUTUSAN

Nomor : 16/P/PM.III-14/AD/XII/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ketut Adijaya.
Pangkat / NRP	: Pratu / 31140581160592.
Jabatan	: Tamudi Pul 10.
Kesatuan	: Yonif Raider 900/SBW.
Tempat/Tanggal lahir	: Penglatan, 21 Mei 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 900/SBW Singaraja.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-34 / C-12 / XI / 2018 tanggal 15 November 2018, dari Denpom IX/3 Denpasar.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Dak / 16 / OM / III-13 / 2018 tanggal 4 Desember 2018.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Ketut Adijaya, Pratu NRP 31140581160592, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan STNK/BNKB".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari kurungan.

3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) Buah Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) Noreg 7818-IX.
Dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Demikian diputus dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Edfan Hendrarto, S.H., Mayor Chk NRP 11000045870579 dan di hadiri oleh Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Pelda NRP 21970306830676, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Edfan Hendrarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 pukul 12.00 WITA di Jalan Surapati Kota Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)